ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS (STUDI KASUS PADA PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPKH) DIKELURAHAN BAADIA)

Muh. Rizqy Anggraja Setiawan *[1] Waode Adriani Hasan[2]

[1,2,] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: mrizqyanggraja@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Kelurahan Baadia Kota Baubau. Hasil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyaluran dan program keluarga harapan oleh Dinas Sosial Kota Baubau di Keluarahan Baadia, telah akuntabel, hal ini dapat dilihat dalam proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau bahwa pada penyaluran PKH Kelurahan Baadia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar acuan penyaluran PKH, serta terdapat panduan untuk pedoman PKH yang diikuti oleh Dinas Sosial Kota Baubau pada Keluarahan Baadia. selain itu dengan dipubliknya segala kegiatan sosial yang oleh Kemetrial sosial, maka dapat disimpulkan pula bahwa penyaluiran PKH pelayanan sosial lainya telah akuntabel

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penyaluran PKH, Akuntabilitas.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the Accounting Information System for the Disbursement of the Family Hope Program (PKH) Fund in an Effort to Increase Accountability in Baadia Village, Baubau City. The results in this study are the implementation of the distribution and program of the family of hope by the Social Service of the City of Baubau in Baadia Exit, has been accountable, this can be seen in the process carried out by the Social Service of the City of Baubau that the distribution of PKH in Baadia Village has complied with the prevailing laws and regulations. applies as a reference basis for PKH distribution, and there are guidelines for PKH guidelines which are followed by the Baubau City Social Service at Baadia Exit. In addition, with the publication of all social activities carried out by the Ministry of Social Affairs, it can also be concluded that the distribution of PKH other social services is accountable.

Keywords: Accounting Information System, PKH Distribution, Accountability.

1. PENDAHULUAN

Terwujudnya tujuan pemerintahan yang baik pun didukung melalui akuntabilitas penanggungjawab pelaksana kegiatan (Alawiyyah et al, 2017). Mekanisme akuntabilitas pada pengelolaan dana program pengentasan kemiskinan perlu untuk dikelola dan diawasi dengan benar untuk menghindari permasalahan dan mencegah terjadinya penyimpangan (Alawiyyah et al, 2017). Adanya pelaporan dan pertanggung jawaban sebagai bentuk akuntabilitas pada

pengelolaan dana sosial kemasyarakatan telah diatur oleh pemerintah pada Perpres No. 29 Tahun 2014 yaitu tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya (Gayatri, 2019). Akuntabilitas memiliki peran penting dalam praktik akuntansi untuk mewujudkan perubahan dalam suatu organisasi menjadi lebih baik, sebagaimana beberapa peneliti telah mengemukakan peran penting akuntabilitas dalam perubahan suatu organisasi menjadi lebih baik.

Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PPKH) tentunya perlu adanya akuntabilitas yang menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat. Karena akuntabilitas menunjukkan kejujuran dan ketepatan dalam pelaksanaan program tersebut dan menunjukkan keberhasilan tercapainya suatu program yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sebuah program, memang sudah diwajibkan untuk instansi pemerintah menginformasikan serta melaporkan dilaksanakan tersebut untuk bisa terwujudnya suatu pemerintahan yang baik. Informasi Akuntansi adalah bagian utama dari semua data yang dibutuhkan oleh para eksekutif, karena data pembukuan diidentikkan dengan informasi keuangan. Kehadiran Informasi Akuntansi yang tepat akan membantu para eksekutif dalam pertemuan untuk memutuskan, mengawasi secara efektif dan efisien. Informasi Akuntansi menunjukkan bagaimana sistem seharusnya dalam menyelesaikan latihan transaksi dan penerimaan uang dari transaksi sehingga kontrol transaksi dan penerimaan uang dapat dikendalikan.

Kelurahan Baadia yang berada di Kota Baubau adalah salah satu kelurahan yang sebagian besar masyaraktnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. PKH diatur dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden No.96 Tahun 2015, Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti peroleh bahwa terdapat beberapa kendala dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kantor Kelurahan Baadia Kota Baubau diantaranya salah sasaran dalam penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kantor Kelurahan Badia Kota Baubau, yang seharusnya menerima Dana Program Keluarga Harapan (PKH) justru tidak menerima dan waktu pembagian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) sering terlambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fany Rahmawati (2020) bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Surakarta telah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio

Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum nampak pada indikator subjek urusan dalam penanganan pemutakhiran data karena kurang cepat dalam penanganan pemutakhiran data sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudah tidak menerima bantuan tetapi pada realisasinya masih menerima bantuan. Selain itu, adanya ketidak tepatan sasaran penerima karena data yang diperoleh dari DTKS yang tidak bisa diubah karena pemberhentian kepesertaan yang menjadi kewenangan pemangku wilayah.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem informasi akuntansi penyaluran dana PKH di Kelurahan Baadia Kota Baubau. Jika sistem informasi penyaluran dana dilakukan secara efektif dan efisien maka dapat mewujudkan sistem penyaluran dana yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatakan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial dalam pengelolaan dana demi mencapai tujuan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari fenomena yang dijelaskana diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Dikelurahan Baadia).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi Akuntansi

Yang dimaksud dengan sistem menurut Susanto (2017) adalah bermacam-macam/kumpulan dari setiap sub kerangka/ bagian/ bagian, baik fisik maupun non-aktual yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara damai untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian sistem menurut Susanto (2017) adalah Informasi adalah konsekuensi dari penanganan informasi yang memberikan arti penting dan manfaat. Kerangka kerja adalah substansi yang terdiri dari setidaknya dua bagian yang bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan. Kerangka kerja dipandang sebagai bagian yang menjangkau jauh bukan dalam subsistem atau subsistem. Dengan rekonsiliasi kerangka kerja akan memperlancar interaksi dengan mengurangi pengulangan (salinan) informasi yang berlebihan, penimbunan, perincian dan siklus yang berbeda. Kerangka kerja terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan, yang menyiratkan bahwa mereka bekerja sama untuk membentuk suatu solidaritas. Bagian kerangka kerja dapat berupa subsistem atau bagian kerangka kerja. Kerangka kerja, terlepas dari seberapa kecil, secara konsisten mengandung bagian atau

subsistem. Sebuah kerangka kerja memiliki kualitas atau sifat tertentu, yang memiliki bagian, batas kerangka, iklim di luar kerangka, kontak, sumber informasi, hasil dan tujuan atau sasaran (Ramdani, 2013).

2.2. Akuntabilitas

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Halim (2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2016) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dalam memepertanggung jawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi.

2.2.2. Tipe-tipe Akuntabilitas

Menurut Ulum (2015) tipe akuntabilitas dibeda menjadi dua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Internal Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Akuntabilitas Eksternal Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

2.2.3. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut Yunita dan Chirtianingrum (2018) menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Transparansi, berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengngungkapkan fakta mengenai kinerjanya.
2. Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.

3. Dapat dikendalikan, berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan.
4. Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atas standar kinerja yang ada.
5. Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentimngan yang harus dipenuhi organisasi.

2.2.4. Indikator-indikator Akuntabilitas

Akuntabiltas kinerja Aparatur publik dalam prakteknya didasarkan pada indikator-indikator yang dalam penilaiannya dipakai sebuah alat ukur sebagaimana dijelaskan Ritonga (2018) Indikator-indikator akuntabilitas adalah:

1. Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar.
2. Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan.
4. Adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
5. Adanya penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.
6. Adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan dan mekanisme pengaduan masyarakat.

2.3. Program Keluarga Harapan (PKH)

2.3.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Permensos No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan dijelaskan didalamnya yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Permensos No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan juga menjelaskan bahwa PKH adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

2.3.2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum PKH (Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 2) adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM/KSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapakan dapat memutus rantai kemiskinan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Golds (MDG's). Secara khusus tujuan PKH adalah (Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 2):

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan serta perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan.
4. Menguragi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

2.3.3. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Penerima bantuan PKH disebut peserta PKH adalah RTSM/KSM yang berdomisili di lokasi terpilih yang memiliki satu atau beberapa kriteria (Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 5) :

1. Ibu hamil/menyusui
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Anak SD/MI atau sederajat.
4. Anak SMP/MTS atau sederajat
5. Anak SMA/MA atau sederajat.
6. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
7. Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun.
8. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

2.3.4. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan (Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 6):

1. Bantuan Sosial PKH
2. Pendampingan PKH
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

1. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Mengikuti kegiata belajar mengajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat (Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 7).

Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pernyataan diatas, maka dapat diberikan sanksi berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH (Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 9). Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KSM yang telah terpilih dalam penerima anggota yang diatur dalam program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH dikirim kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum membayar pertama dilakukan.Pembayaran bantuan dilakukan oleh dirumah salah seorang warga pada tanggal yang ditentukan oleh pendamping PKH untuk masing-masing desa/kelurahan.

2.4. *Flowchart*

Menurut Yakub (2012), flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembustembusannya. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan bagan alir sistem." Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam bagan alir dokumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Menurut Indrayati (2016), flowchart merupakan salah satu teknik pendokumentasian yang paling banyak digunakan. Flowchart menggunakan simbolik yang menggambarkan aliran data dan aliran pemrosesan digambarkan menggunakan simbol yang dhubungkan dengan garis panah. Simbol flowchart tersebut terbagi dalam empat kategori, antara lain:

1. Simbol Input/output, menurut Indrayati (2016) menunjukkan input ke atau output dari sebuah sistem. Simbol input/output adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Simbol Input dan Output

Simbol	Nama	Keterangan
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan. Dokumen atau laporan ini bisa merupakan hasil tulisan tangan maupun hasil cetakan computer
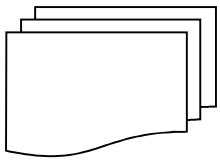	Rangkap dari sebuah dokumen	Rangkap dokumen diindikasikan dengan pemberian nomor dokumen pada sudut sebelah kanan simbol dokumen
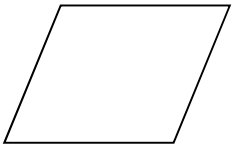	Input/Output ; Jurnal dan Buku Besar	Simbol ini menggambarkan setiap fungsi input atau output dalam flowchart program. Simbol ini juga digunakan untuk menggambarkan jurnal dan buku besar dalam flowchart dokumen
	Display	Simbol ini menggambarkan informasi yang ditampilkan oleh perangkat output online, seperti sebuah terminal, monitor, atau layar.
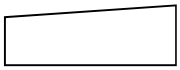	Pengetikan online	Memasukkan data menggunakan perangkat online, seperti terminal atau komputer personal.

Sumber: Indrayati (2016)

2. Simbol Pemprosesan, menunjukkan pemrosesan data, baik secara elektronik maupun manual.

Tabel 2 Simbol Pemprosesan

Simbol	Nama	Keterangan
	Pengolahan komputer	Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh computer, biasanya menyebabkan perubahan data dan informasi
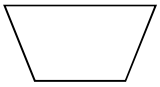	Operasi manual	Memproses secara manual
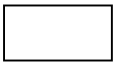	Operasi auxiliary	Fungsi pemrosesan yang dijalankan oleh suatu perangkat selain computer
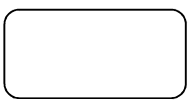	Operasi pengetikan off-line	Suatu operasi dengan menggunakan perangkat pengtikan off-line, seperti cash register

Sumber: Indrayati (2016)

3. Simbol simpanan, menunjukkan dimana data disimpan.

Tabel 3 Simbol Simpanan

Simbol	Nama	Keterangan
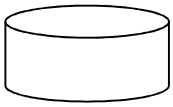	Disk magnetik	Data disimpan secara permanen dalam disk magnetik digunakan sebagai master file dan database
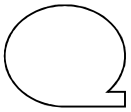	Tape magnetik	Data disimpan dalam tape magnetik
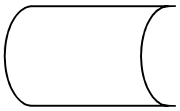	Penyimpanan on-line	Data disimpan dalam file temporary dalam sebuah media direct-access seperti sebuah disk
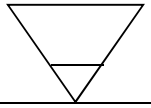	Arsip	Arsip dokumen disimpan secara manual

Sumber: Indrayati (2016)

4. Simbol aliran data lain-lainya, mengidentifikasi aliran data, dimana *flowchart* mulai dan berakhir, dimana keputusan di ambil dan bagaimana menambahkan catatan atau keterangan pada *flowchart.*

Tabel 4 Simbol Aliran Data dan Lain-lainnya

Simbol	Nama	Keterangan
	Arus dokumen atau proses	Arah aliran dokumen atau pemrosesan, biasanya arus ke kanan atau ke bawah
	Arus data atau informasi	Arah arus atau informasi; seringkali digunakan untuk menunjukkan penggandaan data dari satu dokumen ke dokumen yang lain
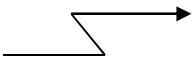	Link komunikasi	Transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui suatu jalur komunikasi
	Penghubung pada halaman yang sama	Menghubungkan aliran proses pada satu halaman yang sama; symbol ini berguna untuk menghindari adanya garis-garis alur yang saling bersilangan
	Penghubung pada halaman yang berbeda	Arus masuk ke dalam suatu halaman atau arus keluar dari suatu halaman

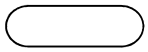	terminal	Awal, akhir atau suatu titik interupsi dalam suatu proses atau program;juga digunakan untuk mengindikasikan pihak eksternal
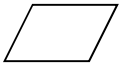	Keputusan	Suatu tahapan pengambilan keputusan; digunakan dalam flowchart program computer untuk menunjukkan adanya berbagai alternative percabangan
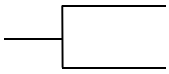	Anotasi	Tambahan keterangan atau catatan penjelas

Indrayati (2016)

Berikut flowchart Penyaluran PKH menurut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (2021).

Gambar 1 *Flowchart* Program Penyaluran PKH

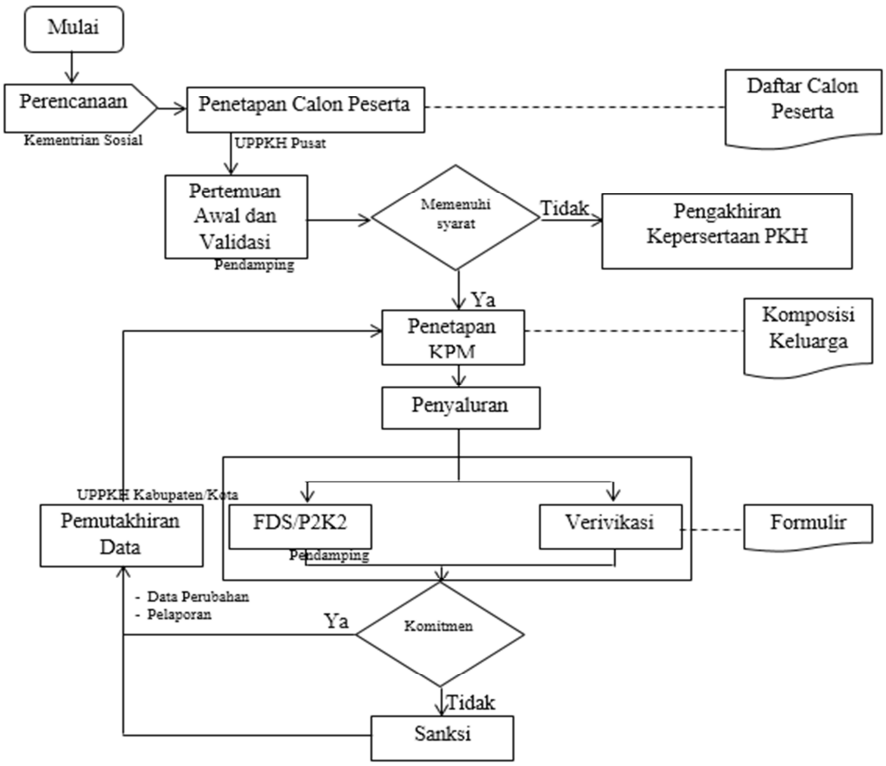

Sumber: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (2021)

Keterangan :
UPPKH = Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
FDS = *Family Development Session*
P2K2 = Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
KPM = Keluarga Penerima Manfaat
PKH = Program Keluarga Harapan

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Baubau yang berlokasi di Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.211, Lipu, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2017) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan dan dianalisis oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah pendamping program keluarga harapan 1 dan masyarakat penerima PKH Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah pendamping program keluarga harapan 1 dan masyarakat penerima PKH Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tahun 2021.

3.3. Jenis dan sumber data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Menurut Sugiyono (2010), jenis data data kualitatif merujuk pada data berupa kata-kata yang berhubungan ini tidak dapat diukur besar-kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainyaUntuk itu data kualitatif seringkali disebut juga dengan data naratif. Data kualitatif memiliki kelebihan yaitu mampu menggambarkan objek penelitian secara lebih detail.

3.3.2. Sumber Data

Sumber Data Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Data primer menurut Sugiyono (2017) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer tersebut diperoleh dengan malakukan wawancara langsung kepada seluruh pihak yang mempunyai kaitan dengan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan

2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti : bukti transaksi catatan atau laporan PKH.

3.4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, menurut Sugiyono (2017) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingi mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit.
2. Dokumentasi, Sugiyono (2017) dokumentasi merupakan catatatan peristiwa yang sudah diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Jadi pada teknik pengumpulan data dengan dokumenter ini, peneliti mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian.
3. Observasi, menurut Sugiyono (2017) sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibangingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung dengan adanya wawancara dan kuesioner mengenai analisis jabatan.

3.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Alasan menggunakan metode tersebut karena metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi sebenarnya yang ada di lapangan terutama dalam kaitannya dengan tema penelitian yang diambil. Menganalisis data pada penelitian ini ada beberapa yaitu :

1. Analisis input sistem informasi akuntansi, yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyaluran dana dengan cara mengidentifikasi kelengkapan informasi data masyarakat yang memperoleh dana bantuan pkh untuk memenuhi syarat kelengkapan program PKH, pengecekan rekening dengan data yang diajuakan unuk dana bantuan PKH, melakukan rekonsiliasi penyaluran dana PKH untuk memudahkan pengendalian dan mengidentifikasi indikator laporan untuk mempermudah masukan dan pengendalian program PKH.

2. Analisis proses sistem informasi akuntansi, meliputi: alur dokumen penyaluran dana, fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, sistem dan proses penyaluran dana dan realisasi laporan pertanggungjawaban dengan melihat kesesuaian praktek dengan kegiatan yang dilakukaan.
3. Analisis output sistem informasi akuntansi, yaitu langkah akhir dalam siklus pengolahan data setelah analisis input dan proses yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas dengan cara mendeteksi kelengkapan bukti-bukti yang digunakan dalam pemilihan penerima dana dan kelengkapan bukti-bukti untuk melengkapi laporan keuangan, menilai ketepatan penyaluran dana dan ketepatan perhitungan dana. Mampu menjelaskan secara akurat tentang program keluaraga harapan dan sistem informasi akuntansi dalam upaya mendukung pertanggungjawaban dengan melihat ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu dalam penyaluran dana dan ketepatan jumlah dana program bantuan PKH yang diperoleh KPM, mampu mencapai tujuan dari program PKH, dan mendeteksi laporan pertanggungjawaban dengan kesesuaian indikator sehingga memudahankan para pembaca laporan secara jelas tentang PKH dan secara nyata tentang keadaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Baubau

Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Baubau maka dilakukan hal-hal yang dirincikan sebagi berikut:

1. Dokumen/Berkas yang di gunakan dalam penyaluran dana PKH

   Wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Hasana selaku pendamping PKH Keluarahan pada Dinas Sosial Kota Baubau yang mengatakan bahwa:

   "*dokumen yang digunakan dalam penyaluran PKH adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KTP, dan Kartu Keluaraga " (8 Agustus 2022).*

   Berdasarkan wawancara diketahui bahwa dokumen yang digunakan dalam penyaluran PKH Di Dinas Sosial Kota Baubau hanyalah Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
2. Prosedur dalam penyaluran dana PKH

Wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Hasana selaku pendamping PKH Kelurahan pada Dinas Sosial Kota Baubau yang mengatakan bahwa:

"Prosedur dalam bisnis proses PKH mulai dari validasi, penyaluran bantuan, verifikasi komitmen dimana ada 4 macam verifikasi komitmen yaitu komitmen terhadap fasilitas pendidikan, komitmen terhadap fasilitas kesehatan, komitmen terhadap kesejahteraan sosial, dan komitmen terhadap kehadiran di P2K2. Keempat komitmen tersebut yang wajib dipenuhi oleh KPM (keluarga penerima manfaat). Jika salah satunya tidak komit dalam satu bulan maka bantuan akan ditangguhkan, dan jika 3 kali berturut-turut maka akan dihilangkan" (8 Agustus 2022).

Dalam wawancara tersebut, Ibu Hasana dimana sebagai menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH yang dinamakan dengan bisnis proses PKH.

a. Validasi

Pada tahap validasi ini, pendamping PKH sebelumnya telah melakukan tahap yang dinamakan perencanaaan. Pada tahap perencanaan ini dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat. Penetapan lokasi dan jumlah calon penerima tersebut di dapatkan dari data terpadu program

penangaan fakir miskin. Sumber data tersebut didapatka dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari masing-masing daerah, kota atau kabupaten. Setelah mendapatklan data dari DTKS, lalu ada penetapan calon peserta PKH yang telah oleh kepala daerah yaitu memasukkan data out ke DTKS. Setelah

DTKS itu masuk, data-data yang dimasukkan itu akan berada diposisi ranking berapa, sesuai dengan informasi dari input data yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau oleh verifikator daerah. Dari data yang sudah di input tersebut, nanti

akan mengikuti sistem otomatis urut berdasarkan dari hasil pengisian lembar survey. Urutan tersebut akan otomatis berdasarkan ranking dia akan diolah komputer berada didesil berapa. Terdapat 4 desil pada DTKD, desil 1 yaitu sangat miskin, desil 2 yaitu miskin, desil 3 yaitu hampir miskin, dan desil 4 yaitu rentan miskin. Masing- masing desil tersebut ada intervensi bantuan yang berhak diterima oleh keluarga miskin. KPM berada di desil pertama yaitu sangat rendah atau sanhat miskin, jadi jika keluarga terdaftar terdaftar menjadi KPM PKH, secara aturan dia harus terima Kartu Indonesia Sehat (KIS), dia harus terima (Kartu Indonesia Pintar (KIP) jika anaknya ada yang sekolah, harus terima sembako, dan bantuan-bantuan yang lain. Jadi, penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dilakukan berdasarkan data sesuai dengan ranking.

Maka, tergantuang keluarga tersebut berada di desil berapa, maka akan menerima bantuan sosial sesuai desil tersebut. Setelah penetapan calon peserta tersebut, maka selanjutnya menjadwalkan pertemuan awal dan validasi. Pada pertemuan awal tersebut, pendamping PKH memberikan sosialisasi pada calon peserta penerima PKH. Sosialisasi tersebut berisi mengenai pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH miskin. KPM berada di desil pertama yaitu sangat rendah atau sanhat miskin, jadi jika keluarga terdaftar terdaftar menjadi KPM PKH, secara aturan dia harus terima KIS, dia harus terima KIP jika anaknya ada yang sekolah, harus terima sembako, dan bantuan-bantuan yang lain. Jadi, penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dilakukan berdasarkan data sesuai dengan ranking. Maka, tergantuang keluarga tersebut berada di desil berapa, maka akan menerima bantuan sosial sesuai desil tersebut. Setelah penetapan calon peserta tersebut, maka selanjutnya menjadwalkan pertemuan awal dan validasi. Pada pertemuan awal tersebut, pendamping PKH memberikan sosialisasi pada calon peserta penerima PKH. Sosialisasi tersebut berisi mengenai pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Pada kegiatan validasi, calon KPM yang datang berdasarkan undangan. Sedangkan calon KPM yang tidak bisa hadir pada pertemuan awal, maka pendamping sosial PKH mendatangi rumah calon KPM PKH. Kegiatan validasi yaitu mengisi formulir validasi yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi dan/atau yang tersedia di aplikasi e-PKH.

b. Penyaluran Bantuan

Pada tahap penyaluran bantuan, pihak pelaksana penyaluran bantuan social PKH telah menyalurkan bantuan yang sebelumnya sudah ada penetapan bagi penerima PKH. Penetapan tersebut bagi penerima harus sudah memenuhi kriteria komponen PKH dan sudah mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) setiap bulan. Penyaluran bantuan tersebut juga diberikan dengan berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam penyaluran bantuan sosial PKH.

c. Verifikasi Komitmen

Pada tahap verifikasi komitmen ada empat macam yaitu komitmen terhadap fasilitas pendidikan, komitmen terhadap fasilitas kesehatan, komitmen terhadap kesejahteraan sosial, dan komitmen terhadap kehadiran di P2K2. Keempat komitmen tersebut yang wajib dipenuhi oleh KPM (keluarga penerima manfaat). Jika dalam satu bulan ada salah satu dari keempat komitmen tersebut yang tidak dijalankan, maka akan hilang

satu macam pencarian. Dan jika terjadi KPM melakukan 3 kali tidak komit maka bantuan akan ditangguhkan.

d. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data terjadi setelah adanya verifikasi komitmen.

Pemutakhiran data ini meliputi semua perubahan-perubahan yang ada di dalam keluarga penerima manfaat. Maksud dari perubahan disini yaitu perubahan yang terjadi pada penerima, baik perubahan nominal ataupun penghilangan penerima manfaat PKH. Pemutakhiran harus terjadi misalkan yang dari ibu hamil menjadi anak balita karena pada kewajiban dan fasilitas yang diberikan telah berbeda. Pada dasarnya nominal bantuan yang diberikan sama, tetapi kewajibannya berbeda, dan verifikasinya juga berbeda. Jadi, beda pelayanan pada dikomitmennya, komitmen yang dijalankan sama yaitu sama-sama mendatangi posyandu, tetapi layanan yang diberikan beda kepada ibu hamil menjadi balita tersebut sangatlah berbeda. Yang kedua yaitu anak kelas 6 SD yang kemudian lulus dan naik ke jenjang SMP. Selain peningkatan jenjang tersebut, pada penyaluran bantuan itu nominal bantuannya juga berubah, sebelumnya KPM menerima Rp 900.000 dalam setahun, ketika naik ke jenjang SMP akan berubah menjadi Rp 1.500.000. Dengan begitu, jika sudah berubah menjadi SMP sementara pendampingnya tidak melakukan pemutakhiran data, tidak menyetorkan data kepada APD maka bantuannya juga tidak berubah. Dengan demikian, jika tidak ada pemutakhiran data dan kemudian suatu saat ada audit atau pemeriksaan dengan keluarga yang kebetulan kedatangan pihak pemeriksaan dan ditanya bantuannya apa, tetapi kategori apa, maka bisa menjadi masalah dan menjadi kecurigaan pihak auditor. Maka sangat penting perubahan- perubahan tersebut harus selalu di update, begitu juga dari jenjang SMP ke jenjang SMA, nominal bantuannya berubah pun juga akan berubah.

e. *Family Development Session* (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

FDS merupakan semacam pemberian materi dan pengetahuan kepada KPM tentang 5 modul yaitu:

1. Modul pendidikan
2. Modul pengasuhan anak atau bisa modul keluarga atau bisa disebut juga modul perlindungan anak
3. Modul ekonomi yaitu mulai dari pengelolaan keuangan, pemulaian usaha, meminjam, dan menabung,

4. Modul kesehatan dan gizi yaitu semacam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), semua tentang PHBS termasuk peningktan gizi, pengetahuan tentang konsumsi makanan-makanan, dan pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi yang lainnya.
5. Modul kesejahteraan sosial. Modul kesejahteraan sosial ini yaitu pelayanan terhadap lansia dan disabilitas.

Modul-modul tersebut diberikan agar keluarga penerima manfaat mempunyai kemampuan dalam hal pendidikan, mengelola keuangan, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan perilaku yang bersih, bagaimana melakukan perlindungan kepada anak, perilaku kekerasan terhadap anak, dan pelayanan terhadap lansia dan disabilitas, serta bagaimana pengelolaan keuangan supaya KPM tersebut sudah bangkit dari kemiskinan atau sudah bisa mandiri maka sudah punya bekal. Jadi, P2K2 atau FDS adalah suatu system yang bertujuan untuk merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Pada dasarnya jika keluarga tidak mampu atau yang sering disebut dengan keluarga miskin yang terkadang tidak hanya perihal materi, tetapi juga pada pola pikir dan mentalnya menjadi miskin, seperti halnya orang tua yang memperlakukan anaknya dengan semena-mena, dan lain sebagainya. Berdasrakan prosedur penyaluran PKH tersebut di atas maka di gambarkan flowchart penyaluran PKH pada Dinas Sosial Kota Baubau adalah sebagai berikut:

Gambar 2 *Flowchart* Program Penyaluran PKH

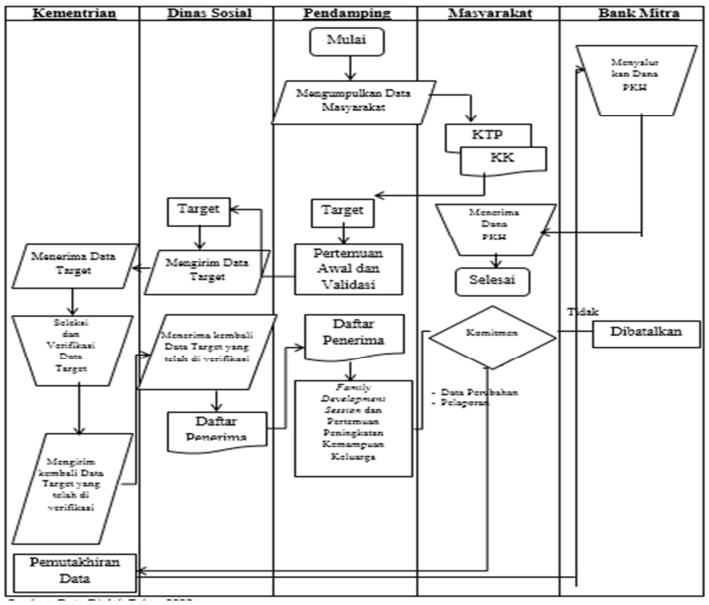

Sumber: Data Diolah Tahun 2022

4.1.2. Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Baubau

Pelaksanaan Program keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Baubau telah memenuhi basis operasional pada akuntabilitas administratif, karena pada kriteria peraturan/dasar hukum Pelaksanaan Keluarga Harapan sudah terdapat peraturan yang mendukung dan mendasari pelaksanaan Program Keluarga Harapan, serta menggunakan buku pedoman PKH untuk acuan utama dalam pelaksanaan PKH. Kemudian pada kriteria prosedur pelaksanaan PKH, pelaksanaan Dinas Sosial Kota Baubau juga sudah memenuhi akuntabilitas karena telah dilaksanakan sesuai prosedur Program keluarga Harapan.

Akuntabilitas dituju dalam setiap pelaksanaan pasti akan ada pertanggungjawaban yang dibuat. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada akuntabilitas internal dimana akuntabilitas internal tersebut terdapat otoritas politik yang lebih tinggi atau pihak yang berwenang dalam administrasi. Dengan begitu, peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Hasana selaku pendamping PKH Kelurahan pada Dinas Sosial Kota Baubau dengan otoritas yang dituju, kepada siapa petugas melaporkan pertanggungjawaban terebut. Adapun jawaban dari ibu Hasana adalah :

1. Otoritas Politik

   Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH sudah pasti ada yang menaungi selain pihak Dinas Sosial dimana pelaksanaan yang dilakukan haruslah di laporkan kepada yang lebih berwenang yaitu otoritas politik berupa Walikota, Gubernur dan Kementrian.

2. Otoritas Lembaga Administratif

   Akuntabilitas yang dituju selain otoritas politik yaitu otoritas lembaga administrasi, dimana hal tersebut sangat penting untuk dilakukan. Pada kegiatan pelaksanaan PKH Dinas Sosial Kota Baubau, pendamping PKH telah melaporkan kegiatannya setiap satu bulan. Selain itu, setiap tiga bulan sekali, pendamping PKH juga melakukan pelaporan verifikasi komitmen. Pelaporan tersebut ditujukan kepada ketua pelaksana PKH yang kemudian ditujukan kepada Dinas Sosial. Berdasarkan prosedur Program Keluarga Harapan, pelaksanaan Program keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kota Baubau sudah memenuhi ukuran akuntabilitas.

Wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Hasana selaku pendamping PKH Kelurahan pada Dinas Sosial Kota Baubau yang mengatakan bahwa:

> *“kami mempertanggungjawabkan pelaporan data PKH kepada Otoritas Politik Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH sudah pasti ada yang menaungi selain pihak Dinas Sosial dimana pelaksanaan yang dilakukan haruslah di laporkan kepada yang lebih*

berwenang yaitu Otoritas Politik. Otoritas Lembaga Administratif Akuntabilitas yang dituju selain otoritas politik yaitu otoritas lembaga administrasi, dimana hal tersebut sangat penting untuk dilakukan. Pada kegiatan pelaksanaan PKH Dinas Sosial Kota Baubau, pendamping PKH telah melaporkan kegiatannya setiap satu bulan. Selain itu, setiap tiga bulan sekali, pendamping PKH juga melakukan pelaporan verifikasi komitmen. Pelaporan tersebut ditujukan kepada ketua pelaksana PKH yang kemudian ditujukan kepada Dinas Sosial." (8 Agustus 2022).

Berikut kesesuaian teori dengan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau mengenai akuntabilitas dalm peyaluran PKH.

Ibu Hasana selaku pendamping PKH Kelurahan pada Dinas Sosial Kota Baubau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa jika terjadi kesalahan tindakan yang dilakukan oleh pendamping PKH maka kosekuensi yang didapat adalah untuk pertama di berikan teguran namun jika kesalahan dilakukan lebih dari 2 kali maka akan dikenakan sangsi bisa dikeluarkan sebagai pendamping PKH.

"iyah jika kami tidak jujur dalam memberikan data, atau kesalahan lain yang lebih fatal maka kami akan ditegur terlebih dahulu kemudian jika masih terulang kami akan dikeluiarkan".

Tabel 5 Kesesuaian Teori Dengan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Baubau Mengenai Akuntabilitas Dalm Peyaluran PKH

Aspek Akunatbilitas	Mardiasmo (2016)	Dinas Sosial Kota Baubau	Keterangan
Akuntabilitas adalah sebuah hubungan	Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan	Dalam Penyaluran PKH Didasari Pada Peraturan Hukum yang berlaku	Sesuai
Akuntabilitas berorientasi pada hasil	Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang	Dalam penyaluran PKH Dinas Sosial Kota Baubau selalu mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dengan melaporkan pada otoritas politik dan lembaga administrasi	Sesuai

	maksimal		
Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan	Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).	Kementrian sosial dalam penyaluran PKH membuat laporan kinerja yang dapat lihat dengan mengakses halamn website kemetrian sosial yaitu https://kemensos.go.id	Sesuai
Akuntabilitas memerlukan konsekuens	Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanks	kesalahan tindakan yang dilakukan oleh pendamping PKH maka kosekuensi yang didapat adalah untuk pertama di berikan teguran namun jika kesalahan atau kecurangan dilakukan lebih dari 2 kali maka akan dikenakan sangsi bisa dikeluarkan sebagai pendamping PKH	Sesuai

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa dari ke empat aspek akuntabilitas antara teori yang jelaskan oleh Mardiasmo (2016) dengan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau seluruhnya telah sesuai. sehingga dapat disimpulkan bahwa dala penyaluran PKH yang dilakukan pada Dinas Sosial Kota Baubau telah akuntabel.

Pada halaman website kemetrian sosial yaitu https://kemensos.go.id telah dapat dilihat semua mengenai laporan keuangan, laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban, penjelasan

mengenai pelayanan oleh kemetrian sosial baik dari PKH, disabilitas, data kemiskinan dan lainnya. sehingga mengenai informasi banyaknya dana yang diterima oleh KPM dalam penyaluran PKH dapat dilihat pada website kemetrian sosial yaitu https://kemensos.go.id.

Dengan dipubliknya segala kegiatan sosial yang oleh Kemetrial sosial, maka dapat disimpulkan pula bahwa penyaluiran PKH pelayanan sosial lainya telah akuntabel karena adanya ketransparanan oleh Kemetrian Sosial khusunya dan Dinas Sosial pada umumnya.

5. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran dan program keluarga harapan oleh Dinas Sosial Kota Baubau di Keluarahan Baadia, telah akuntabel, hal ini dapat dilihat dalam proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau bahwa pada penyaluran PKH Kelurahan Baadia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar acuan penyaluran PKH, serta terdapat panduan untuk pedoman PKH yang diikuti oleh Dinas Sosial Kota Baubau pada Keluarahan Baadia. selain itu dengan dipubliknya segala kegiatan sosial yang oleh Kemetrial sosial, maka dapat disimpulkan pula bahwa penyaluiran PKH pelayanan sosial lainya telah akuntabel.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti menyarankan agar Dinas Sosial Kota Baubau agar terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas dalam melakukan program penyaluran PKH.

7. DAFTAR PUSTAKA

Alawiyyah, S., Ludigdo, U., & Mulawarman, A. D. 2017. Pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK-G. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, Vol 6 No 2.

Ayu, N. K., & Gayatri. 2019. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.2.Februari (2019): 1269-1298.

Fany, Rahmawati. 2020. *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Skripsi.* Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Halim, Abdul . 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat

Indrayati.2016. *Sistem Informasi Akuntansi : Teori dan Konsep Desain SIA.* Cetakan Kedua ed. Malang: Aditya Media Publishing.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016.* Yogyakarta: Cv Andi Offset.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

PERPRES No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Ramdani. 2013. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kamar Dan Penerimaan Kas Pada Hotel Ranggonang Sekayu. Skripsi Thesis*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.* Bandung : Alfabeta, CV.

Susanto, Azhar. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi – Pemahaman Konsep Secara Terpadu. Edisi Perdana*. Cetakan pertama. Bandung: Lingga Jaya.

Ulum, Ihyaul. 2015. *Intellectual Capital Konsep Dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Graha Ilmu.Yogyakarta.

Yunita Dan Chirtianingrum. 2018. *Measurement Of Accountability Management Of Village Funds. Jurnal Facultas Of Economy University Of Bangka Belitung*. 2(1). Hal 100-102.